

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan kumpulan aturan keagamaan dan perintah Allah yang mengatur perilaku hidup umat Islam dalam seluruh aspeknya.² Sebagai unsur normatif, hukum Islam berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia, yang bersumber dari keyakinan dan penerimaan terhadap ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis. Kedua sumber ini menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antar manusia serta antara manusia dan makhluk Allah lainnya.

Dalam kehidupan, manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain. Kerja sama antarindividu membentuk hubungan yang harmonis di antara mereka. Setiap orang memiliki kebutuhan pokok, sekunder, dan tersier yang berlangsung sepanjang hidupnya. Upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara tidak langsung menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Ketika seseorang melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain, ia berhak memperoleh haknya, demikian pula sebaliknya. Interaksi mengenai hak dan kewajiban ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam bidang sosial, budaya, maupun ekonomi. Muamalah merupakan bentuk interaksi timbal balik antara individu satu dengan lainnya. Istilah ini mencakup berbagai aktivitas yang mengatur tata cara hubungan antarmanusia dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah transaksi jual beli, di mana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai imbalan atas barang yang dibeli. Transaksi ini pada dasarnya

².Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 4, 2016.

merupakan proses pertukaran barang melalui mekanisme tertentu, baik yang dilakukan dengan menggunakan akad maupun tanpa akad.³

Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi yang paling umum dan esensial dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Islam, jual beli tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari perspektif moral dan etika. Dalam syariat Islam, jual beli memiliki aturan dan prinsip yang jelas yang bertujuan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kejujuran di dalam setiap transaksi. Sejarah jual beli dalam Islam dapat ditelusuri sejak masa Nabi Muhammad SAW, di mana praktik ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang mengatur transaksi jual beli, seperti dalam Surah Al-Baqarah (2:275) yang menyebutkan, “Orang-orang yang memakan harta⁴(dari hasil) riba tidak akan berdiri pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang dipukul syaitan.” Ayat ini menunjukkan pentingnya kejujuran dalam transaksi dan dampak negatif dari praktik yang tidak adil. Dalam pelaksanaan jual beli, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Kedua, barang yang diperjualbelikan haruslah halal dan memiliki nilai. Ketiga, transaksi harus dilakukan dengan prinsip keadilan, di mana kedua pihak merasa diuntungkan. Ini berarti tidak ada penipuan, eksploitasi, atau unsur riba dalam transaksi tersebut. Jual beli dalam Islam diakui sebagai salah satu cara yang sah untuk memperoleh penghidupan. Islam memandang ekonomi dan kegiatan perdagangan sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual. Praktik jual beli harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan kejujuran, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Jual Beli dalam Islam seharusnya dijalankan dengan memperhatikan sejumlah prinsip yang mendasari etika dan hukum syariah. Berikut adalah beberapa poin penting yang

³Umi Hani, “Buku Ajar Fiqih Muamalah,” *UNiversitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 2021; Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*.

⁴Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*.

menggambarkan bagaimana seharusnya praktik jual beli dalam Islam antara lain : Kesepakatan Sukarela, Kejelasan Barang dan Harga, Kepatuhan terhadap Hukum Halal, Keadilan dan Kejujuran, Larangan Riba, Tanggung Jawab dan Amanah, Etika dalam Bertransaksi, Pendidikan dan Kesadaran Syariah.

Kota Pasuruan, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di wilayah ini. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan meningkatnya jumlah pengguna sepeda motor, permintaan akan aksesoris sepeda motor di kota ini mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan tren gaya hidup masyarakat yang semakin mengandalkan kendaraan bermotor sebagai transportasi utama. Aksesoris sepeda motor mencakup berbagai produk, seperti pangkon shock Tiger, peninggi sambungan shock, tutup klep pagoda Jupiter, tutup noken, tutup timing, raiser pemundur stang, manipol karburator, dan banyak lagi. Para pengendara seringkali melakukan modifikasi pada sepeda motor mereka untuk meningkatkan performa, keamanan, dan penampilan, menciptakan peluang pasar yang luas bagi penjual aksesoris. Menurut data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Indonesia memiliki jumlah sepeda motor yang cukup banyak bahkan salah satu yang tertinggi di dunia karena pada tahun 2023 jumlah sepeda motor di Indonesia mencapai sekitar 132 juta unit. Kota Pasuruan, yang memiliki aksesibilitas dan infrastruktur yang baik, telah menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan pesat jumlah sepeda motor. Situasi ini memicu peningkatan kebutuhan akan aksesoris dan suku cadang, sehingga mendorong munculnya berbagai usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor ini. Pasar aksesoris sepeda motor di Pasuruan tidak hanya dikuasai oleh toko fisik, tetapi juga oleh penjual online yang menyediakan kemudahan akses dan beragam pilihan.⁵ Persaingan ini mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Selain itu, keberadaan banyak komunitas motor di Pasuruan

⁵Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, “Perkembangan Sepeda Motor Di Indonesia,” 2023, <https://g.co/kgs/9ZzjQSt>.

turut berkontribusi pada pertumbuhan pasar aksesoris, di mana anggota komunitas sering berbagi informasi tentang produk terbaru dan tempat membeli aksesoris dengan harga yang kompetitif. Jual beli aksesoris sepeda motor di Kota Pasuruan merupakan sektor yang dinamis dan terus berkembang. Dengan populasi yang terus meningkat dan tren modifikasi yang semakin populer, pasar ini memiliki potensi besar untuk tumbuh.

Namun, meskipun terdapat pedoman yang jelas mengenai praktik jual beli dalam Islam, masih banyak terjadi seperti kasus kali ini dimana transaksi jual beli aksesoris sepeda motor tidak mengikuti prinsip-prinsip yang diatur oleh syariah, seperti yang terlihat pada kasus kali ini, di mana pembeli tidak menepati janjinya untuk melakukan pembayaran tepat waktu, tindakan ini tentu saja merugikan pihak penjual dalam pengelolaan modal yang telah mereka investasikan, menciptakan kesulitan dalam arus kas dan perencanaan keuangan mereka. Hal ini menjadi lebih ironis karena mayoritas dari para pelaku transaksi tersebut adalah orang-orang yang beragama Islam, yang seharusnya memiliki kesadaran lebih akan pentingnya etika dan tanggung jawab dalam bertransaksi, serta komitmen untuk menjaga hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan transparan sesuai dengan ajaran agama, yang pada akhirnya berpotensi merusak kepercayaan dalam komunitas dagang dan mengganggu stabilitas ekonomi di lingkungan mereka. Masalah ingkar janji yang dilakukan oleh pembeli dalam transaksi jual beli aksesoris sepeda motor dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi penjual, karena ketika pembeli tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, penjual akan menghadapi kesulitan dalam melanjutkan usaha, membayar supplier, atau memenuhi kewajiban di mana penjual merasa terpaksa untuk meningkatkan harga atau menerapkan syarat yang lebih ketat dalam transaksi mendatang demi melindungi diri dari risiko yang sama.

Menurut salah satu pembeli beliau terpaksa melakukan ingkar janji dalam transaksi jual beli karena berbagai faktor ekonomi yang mendorong mereka ke dalam keadaan sulit,

terutama di masa pandemi COVID-19 yang telah membawa dampak besar terhadap stabilitas finansial banyak orang; dengan meningkatnya tingkat pengangguran, penurunan pendapatan, dan ketidakpastian yang melanda berbagai sektor usaha, banyak pembeli yang merasa terjepit dan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan mereka, sehingga mereka terpaksa mengambil keputusan sulit untuk menunda atau bahkan membatalkan pembayaran, sebuah situasi yang tentunya bukan hanya menambah beban psikologis mereka, tetapi juga menempatkan penjual dalam posisi yang sulit, di mana mereka harus menghadapi kerugian finansial dan kesulitan dalam pengelolaan modal, di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks dan mengancam kelangsungan usaha mereka”.⁶

Meski terdapat peluang besar, Pelaku usaha juga perlu menghadapi berbagai tantangan dengan strategi yang tepat agar dapat bersaing secara efektif. Meskipun teknologi menawarkan kemudahan, ada kekhawatiran tentang kurangnya transparansi dan potensi penipuan yang mungkin terjadi dalam transaksi online. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk tetap menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam konteks jual beli. Selain itu, permasalahan lain yang muncul adalah pengertian yang berbeda-beda mengenai hukum jual beli di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip jual beli dalam Islam agar dapat meminimalkan praktik yang bertentangan dengan syariah. pelaku usaha di sektor ini juga dihadapkan pada tantangan, seperti fluktuasi harga bahan baku, persaingan yang ketat, dan perubahan selera konsumen yang cepat. Untuk mengatasi tantangan ini, para pelaku usaha perlu berinovasi dalam produk dan layanan mereka, serta memahami kebutuhan pasar yang terus berubah. Dampak yang di dapat tidak hanya dari beberapa komponen di atas namun juga berasal dari pembeli yang tidak semua pembeli mau bertanggung jawab terhadap barang yang dibeli tentunya berdampak pada modal usaha penjual.

⁶Pembeli Ari, “Wawancara Tentang Jual Beli Aksesoris Sepeda Motor,” *Wawancara Pribadi*, 12 Oktober 2024.

Dalam rangka melakukan penelitian mengenai praktik jual beli di sektor otomotif, penulis melakukan wawancara dengan pemilik tiga toko yang berbeda, yaitu Toko Maman Motor,⁷ Urival Motor,⁸ dan Mey Fahira Motor.⁹ Dari ketiga toko tersebut, penulis tertarik untuk memilih Toko Mey Fahira sebagai objek penelitian karena memiliki beberapa keunggulan yang menonjol. Toko Mey Fahira bukan hanya dikenal sebagai salah satu toko yang memiliki penjualan terbanyak di antara ketiga toko, tetapi juga merupakan yang pertama kali memperkenalkan produk peninggi shock di Kota Pasuruan, yang menjadikannya sebagai pelopor dalam kategori tersebut. Keberhasilan ini menunjukkan daya tarik dan kepercayaan yang diberikan oleh konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh Toko Mey Fahira. Lebih lanjut, selama wawancara, penulis menemukan bahwa strategi pemasaran dan inovasi produk yang dilakukan oleh Toko Mey Fahira sangat berpengaruh terhadap tingginya volume penjualan. Pemilik toko mengungkapkan bahwa mereka selalu berusaha untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, serta mengikuti tren terbaru di pasar otomotif. Selain itu, pelayanan yang ramah dan profesional dari staf juga menjadi salah satu faktor yang membuat pelanggan merasa nyaman dan puas, sehingga mereka cenderung untuk merekomendasikan toko ini kepada orang lain. Dengan demikian, pemilihan Toko Mey Fahira sebagai objek penelitian tidak hanya didasarkan pada angka penjualan, tetapi juga pada praktik-praktik baik yang diterapkan dalam menjaga hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan pengalaman berbelanja mereka.

Menurut warga lokal Toko aksesoris sepeda motor Mey Fahira juga dijadikan rujukan utama oleh warga lokal karena menawarkan kemudahan bagi mereka untuk membeli barang secara eceran, sementara toko lain tidak memberikan opsi tersebut.¹⁰ Hal ini membuat Toko Mey Fahira menjadi pilihan yang lebih menarik bagi konsumen yang mungkin hanya

⁷Maman, Wawancara tentang jual beli aksesoris sepeda motor tanggal 15 September 2024

⁸Urival, Wawancara tentang jual beli aksesoris sepeda motor tanggal 15 September 2024

⁹Bapak Moyo, Pemilik Toko Mey Fahira Motor “Wawancara pada tanggal 16 September 2024”

¹⁰Lukman warga lokal “Wawancara pada tanggal 16 September 2024”

membutuhkan satu atau dua item, tanpa harus membeli dalam jumlah besar; keunggulan ini tidak hanya memberikan fleksibilitas dalam berbelanja, tetapi juga menunjukkan kepedulian toko terhadap kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda. Dengan kebijakan ini, Toko Mey Fahira berhasil membangun hubungan yang lebih erat dengan komunitas, sekaligus memenuhi permintaan pasar yang beragam di Kota Pasuruan.

Urgensi dalam hal ini adalah dengan adanya fenomena jual beli aksesoris sepeda motor dapat membuat para penjual dan pembeli sama-sama saling menghargai dalam transaksi jual beli yang sedang dijalankan agar kedepannya tidak ada yang merasa dirugikan dari pihak penjual maupun pihak pembeli khususnya di Kota Pasuruan. Dari sudut pandang hukum Islam masih harus diteliti karena mayoritas dari pembeli juga beragama Islam. Pentingnya masalah ini untuk diteliti yakni untuk mengantisipasi potensi masalah yang tidak diinginkan, terutama bagi pihak penjual yang sering kali menghadapi risiko kerugian akibat transaksi yang tidak berjalan sesuai harapan. Dengan memahami berbagai dinamika yang terjadi dalam praktik jual beli dalam Islam, penjual dapat lebih siap menghadapi situasi sulit dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk melindungi modal serta kelangsungan usaha mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan transaksi, sehingga penjual bisa mengurangi risiko kerugian dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penjual dalam memilih pembeli dengan lebih hati-hati, terutama di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Dengan menganalisis karakteristik dan perilaku pembeli, penjual dapat lebih bijaksana dalam menentukan siapa yang layak untuk diajak bertransaksi. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, serta memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan memberikan hasil yang positif dan mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Dengan pendekatan

yang lebih terukur, penjual dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menghadapi pasar yang kompetitif.

Sehubungan dengan pemaparan di atas, penulis berusaha mengkaji permasalahan ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Tujuannya adalah untuk memahami hubungan timbal balik antara teori hukum Islam dan praktik jual beli aksesoris sepeda motor di masyarakat. Penulis ingin mengeksplorasi apakah permasalahan tersebut sejalan dengan pandangan sosiologi hukum Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian skripsi dengan “ **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Jual Beli di Toko Aksesoris Sepeda Motor Mey Fahira Motor Kota Pasuruan** “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana wanprestasi jual beli di Toko aksesoris sepeda Motor Mey Fahira Motor Kota Pasuruan?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap wanprestasi jual beli aksesoris sepeda motor di Toko aksesoris sepeda Motor Mey Fahira Motor Kota Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jawaban dari rumusan masalah yang diperinci. Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana wanprestasi jual beli aksesoris sepeda motor di Toko Mey Fahira Motor di Kota Pasuruan
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum islam terhadap wanprestasi jual beli aksesoris sepeda motor di Toko Mey Fahira Motor Kota Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti membedakan 2 manfaat penelitian yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat akademisi.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, dan memberikan sumber informasi bagi semua pihak yang melakukan penelitian ini dan memperoleh gagasan yang lebih berbeda, sehingga hasil penelitian jauh lebih baik.

2. Manfaat akademisi

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik untuk mendalami topik-topik terkait praktik Jual Beli.

b. Bagi Kajian Hukum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai materi tambahan dalam program studi hukum ekonomi syariah di perguruan tinggi. Dengan demikian, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih aktual dan relevan mengenai sosiologi hukum islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aspek jual beli yang sesuai menurut kompilasi hukum islam Dengan pemahaman yang lebih baik.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan usaha peneliti untuk menemukan perbandingan dan setelah itu mendapatkan inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Selain itu, tinjauan literatur sebelumnya membantu penelitian untuk menempatkan dirinya sendiri dan menunjukkan keaslian penelitian. Bagian ini mencakup berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, yang kemudian diringkas, baik dari penelitian yang telah dipublikasikan maupun yang belum. Berikut adalah penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan topik yang sedang dikaji oleh penulis:

1. Dian Safitri dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor yang Digadaikan Kembali oleh Penerima Gadai”* melakukan penelitian di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi. Karya ilmiah ini disusun di bawah naungan Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Universitas Islam Mataram. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana praktik gadai sepeda motor yang kemudian digadaikan ulang oleh penerima gadai di Desa Perampuan, serta bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sepeda motor yang digadaikan kembali oleh pihak penerima gadai dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor ekonomi dan keinginan untuk saling menolong. Namun demikian, baik pihak pemberi gadai, penerima gadai, maupun pihak ketiga masih kurang memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam transaksi gadai tersebut. Perjanjian yang digunakan pun bersifat lisan, tanpa adanya dokumen tertulis. Masyarakat Desa Perampuan pada dasarnya telah menjalankan praktik gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya, yaitu ketika pihak penerima gadai (Murtahin) menggadaikan kembali

barang jaminan tanpa sepengetahuan pemilik aslinya (Rahin). Dari sudut pandang Fiqh Muamalah, tindakan Murtahin yang menggadaikan ulang barang jaminan tanpa izin Rahin dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, adanya keterlibatan pihak ketiga yang memanfaatkan barang jaminan justru menyebabkan kerugian bagi Rahin dan memberikan keuntungan sepihak bagi Murtahin, yang mengandung unsur kecurangan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajiannya, yaitu sepeda motor. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian Dian Safitri meninjau dari perspektif Fiqh Muamalah, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dan fokus pada permasalahan yang berkaitan dengan aksesoris sepeda motor.¹¹

2. Bagas Febri Pratama dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Mystery Box ‘Variasi Sepeda Motor’ pada Marketplace Lazada”* menyusun karyanya di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Ponorogo. Skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah utama. Pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan fikih muamalah terhadap akad dalam transaksi jual beli mystery box variasi sepeda motor pada platform Lazada. Kedua, untuk mendeskripsikan dan menganalisis mystery box variasi sepeda motor sebagai objek jual beli dalam marketplace tersebut. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa berdasarkan tinjauan fikih muamalah, akad dalam jual beli mystery box variasi sepeda motor pada marketplace Lazada dinilai tidak sah. Meskipun rukun jual beli telah terpenuhi, namun syarat sah jual beli tidak terpenuhi karena objek jual beli tidak diketahui secara jelas baik bentuk maupun kualitasnya oleh pembeli. Hal ini

¹¹Dian Safitri Skripsi, “‘TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR YANG DIGADAIKAN KEMBALI OLEH PENERIMA GADAI’ Studi Di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi,” *Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Mataram*, 2013.

menyebabkan akad dianggap cacat secara hukum fikih. Lebih lanjut, jual beli mystery box variasi sepeda motor sebagai objek transaksi dikategorikan sebagai jual beli *munābadhah* atau “jual beli lempar batu”, yang menurut fikih muamalah termasuk dalam bentuk maysir atau spekulasi (untung-untungan). Karena mengandung unsur ketidakpastian dan perjudian, praktik tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek yang dikaji, yakni ornamen atau variasi pada sepeda motor. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian Bagas meninjau dari sisi fikih muamalah, sementara penelitian penulis menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.¹²

3. Lilik Faridhotul Khofifah dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Motor Bekas dengan Cacat Tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati*” menyusun penelitiannya di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana pelaksanaan jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati. Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua motor bekas yang dijual di showroom tersebut memiliki cacat, namun jika ditemukan adanya kerusakan, pihak showroom cenderung menyembunyikannya. Dalam beberapa kasus, onderdil motor yang rusak diganti dengan komponen berkualitas rendah atau palsu. Ketika pembeli menanyakan kondisi onderdil, penjual tetap mengklaim bahwa suku cadang tersebut masih asli. Secara hukum Islam, akad jual beli semacam ini secara formal dianggap sah. Namun, dalam praktiknya, jual beli motor bekas yang

¹²Bagas Febri Pratama Skripsi, ““ TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MYSTERY BOX ‘VARIASI SEPEDA MOTOR’ PADA MARKETPLACE LAZADA “,” *Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo*, 2012.

menyimpan cacat tersembunyi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan barang yang diperjualbelikan mengandung unsur penipuan, sebab cacat yang ada tidak diberitahukan secara jujur kepada pembeli. Transaksi seperti ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), tipuan, dan kecurangan. Oleh karena itu, jual beli motor bekas yang disertai dengan cacat tersembunyi dinyatakan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena dapat menimbulkan kerugian, baik bagi konsumen secara individu maupun masyarakat secara luas. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama memakai teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Lilik menitikberatkan pada analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli tersebut, sementara penelitian penulis mengkaji dari perspektif sosiologi hukum Islam.¹³

4. Meti Salindry dalam skripsinya yang berjudul “*Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*” melakukan studi kasus di Bengkel WMC, Kotabumi, Lampung Utara. Penelitian ini disusun di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini mengangkat dua fokus utama. Pertama, bagaimana praktik jual beli onderdil modifikasi motor yang terjadi di Bengkel WMC. Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli onderdil modifikasi motor tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Bengkel WMC menawarkan onderdil modifikasi dalam dua jenis, yaitu barang KW (tiruan) dan barang Ori (asli). Dalam praktiknya, modifikasi motor di bengkel ini terbagi menjadi tiga kategori: modifikasi sedang,

¹³Lilik Faridhotul Khoififah Skripsi, ““ Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati “,” *Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang)*, 2007.

berat, dan ekstrem. Pada modifikasi jenis sedang, konsumen umumnya lebih memilih onderdil KW karena harganya lebih terjangkau, mudah diganti, serta memiliki variasi model yang unik. Berbeda dengan modifikasi berat, sebagian besar konsumen lebih menyukai onderdil asli karena dianggap lebih mampu menjaga performa mesin, meskipun masih ada juga yang menggunakan onderdil KW. Tinjauan dari hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik ini menunjukkan adanya perbedaan. Dari sisi hukum positif, jual beli onderdil KW tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Perbedaan pandangan hukum positif dan hukum Islam juga terlihat dalam hal sanksi. Hukum positif mengatur bahwa perdagangan onderdil modifikasi yang melanggar hak cipta dapat dikenai tindakan hukum apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan melapor kepada pihak berwenang, sehingga proses penyidikan dapat dilakukan. Sementara itu, hukum Islam mengatur pelanggaran semacam ini berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadist, baik terhadap pelaku langsung maupun tidak langsung. Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah pada objek kajiannya, yaitu sama-sama membahas ornamen sepeda motor. Sementara itu, perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan.¹⁴

5. Elsa Amanatul Barokah dalam skripsinya yang berjudul *“Transaksi Jual Beli Aksesoris Mobil di Toko Auto Variasi Prima AC Malang: Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”* yang disusun di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, mengangkat dua permasalahan pokok. Pertama, bagaimana praktik transaksi jual beli aksesoris mobil yang berlangsung di Toko Auto Variasi Prima AC Malang. Kedua, bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁴Meti Salindry Skripsi, “Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum. (Studi Kasus Di Bengkel WMC Kotabumi Lampung Utara).” *Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)*.

(KHES) terhadap transaksi tersebut. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa transaksi jual beli yang dilakukan di toko tersebut dilakukan secara langsung dan tunai. Artinya, pembeli datang langsung ke toko untuk membeli barang yang telah tersedia. Proses ini melibatkan serah terima barang secara langsung antara penjual dan pembeli, serta pembeli dapat langsung membawa pulang barang tersebut setelah pembayaran. Dalam proses transaksinya juga terdapat proses tawar-menawar dan penerapan sistem *khiyar*, yakni hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Transaksi pembelian secara langsung ini dinilai serupa dengan transaksi jual beli konvensional, termasuk dalam penerapan sistem *khiyar* seperti *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib*, *khiyar rukyat*, dan *khiyar taghrir*. Dari segi hukum, praktik ini telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam KHES, serta dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam hal transaksi yang dilakukan melalui sistem pemesanan, ditemukan adanya kekeliruan, khususnya dalam penerapan *khiyar rukyat*. Ketidaksesuaian ini terletak pada ketidakjelasan penjual dalam menjelaskan kualitas barang yang dipesan, serta tidak sesuainya barang yang diterima pembeli dengan yang telah dipesan. Ketika pembeli meminta penggantian atas barang yang tidak sesuai, pihak penjual menolak untuk menggantinya. Padahal, menurut Pasal 292 ayat 1 KHES, pihak yang merasa tertipu dalam akad jual beli memiliki hak untuk membatalkan transaksi tersebut. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang aksesoris alat transportasi. Sementara perbedaannya terletak pada objek kajian, di mana penelitian Elsa membahas aksesoris mobil, sedangkan penelitian penulis fokus pada aksesoris sepeda motor.¹⁵

¹⁵Elsa Amanatul Barokah Skripsi, “Transaksi Jual Beli Aksesoris Mobil Di Toko Auto Variasi Prima Ac Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi,” (*Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*).